



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2015/PA.TR.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar Rt. 9, Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar Rt. 9, Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2015 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan nomor 453/Pdt.G/2015/PA.TR, tanggal 14 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan pada tanggal 10 Januari 2001, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah



Nomor 023/23/I/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tanggal 17 Januari 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon di Balikpapan selama 3 tahun, kemudian pada tahun 2004 tinggal di Kampung Labanan dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, disebabkan terjadi pertengkaran;

4. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran masalah keturunan, padahal Pemohon dan Termohon sudah memeriksakan diri, hasilnya keduanya baik;

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi dan dalam berhubungan suami istri hambar;

6. Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon membicarakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tanggal 6 Desember 2015, namun antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesempatan dan berujung terjadi pertengkaran;

7. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah, namun sejak bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, pemohon untuk menjatuhkan mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon ;



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Imam Safi'i, S.H.I. tertanggal 5 Januari 2015 upaya mediasi yang dilakukan kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal 5 Januari 2015 tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon selama satu bulan, karena pulang ke rumah orang tua Termohon di Balikpapan dan selebihnya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon membenarkan telah pisah tempat tinggal dengan Termohon selama satu bulan dan selebihnya tidak mengajukan tanggapan lagi karena Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/1/2001 tertanggal 17 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Labanan Makmur, Rt. 9, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon sekaligus tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Balikpapan dan sejak tahun 2004 Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Labanan Makmur, Teluk Bayur;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2 Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Labanan Makmur, Rt. 9, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon sekaligus tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Balikpapan dan sejak tahun 2004 Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Labanan Makmur, Teluk Bayur;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, walaupun sudah membina kehidupan rumah tangga selama 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon, begitu juga dengan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Januari 2001 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan termohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (Imam Safi'i, S.H.I.) telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mohon agar diberi izin mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, akibatnya hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon terasa hambar, bahkan sejak bulan Agustus 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam jawabannya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan mengakui secara murni terhadap sebagian dalil-dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, karena sudah 1 (satu) bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya, Termohon mengakuinya secara murni;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut dalam repliknya Pemohon membenarkan sudah 1 (satu) bulan pisah tempat tinggal dengan Termohon dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus, sehingga sepanjang dalil Pemohon yang diakui Termohon ataupun sebaliknya bantahan Termohon yang dibenarkan Pemohon, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil-dalil Pemohon yang diakui secara murni oleh Termohon tetap harus dibuktikan oleh Pemohon sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan apakah masih memungkinkan atau tidak rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi dan Saksi**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang



Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan pemohon, maka secara materil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Januari 2001 dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Balikpapan, kemudian pindah ke Labanan Makmur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2015 sudah tidak harmonis karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina selama 14 tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";



Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang bahwa substansi ketentuan Pasal tersebut di atas, memberikan kewenangan bagi Pengadilan/Majelis Hakim secara *ex officio*



(karena jabatannya) untuk menentukan sesuatu beban yang dipikulkan kepada bekas suami terhadap istri bilamana terjadi suatu perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak bekas istri tersebut, maka lebih dahulu dipertimbangkan yaitu apakah bekas istri tersebut telah melakukan perbuatan nusyuz terhadap Pemohon atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama akibat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibina selama 14 tahun belum dikaruniai anak, namun pertengkaran tersebut sebabnya tidak mutlak akibat perbuatan Termohon, akan tetapi lebih kepada faktor takdir yang belum memberikan keturunan kepada Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan nusyuz, oleh karena itu dipandang patut Pemohon untuk dihukum memberikan nafkah kepada Termohon selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan masa iddah seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian bagi yang masih haid ditetapkan selama tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari”.

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Pemohon harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Termohon sesuai dengan pekerjaan yang dijalani Pemohon serta kebutuhan Termohon;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup atau bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan



- kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. serta Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Rumaidi, S. Ag sebagai Panitera, dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Abdul Samad, M.H.

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.
Hakim Anggota

Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Panitera



Rumaidi, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 28 November 2013
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Rumaidi, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)